



PUTUSAN
Nomor 352 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV. SURYA KENCANA FOOD, tempat kedudukan Jl. Brigjend Kretarto Nomor 189, RT.003, RW.003, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Echwanto, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Risdianto, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Yuan Law Office", beralamat di Jl. Ploso III/20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jl. Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurleli Kesuma Siregar, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 560/3175/108.5/2021, tanggal 23 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/1077/108.5/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Pembayaran Pekerja/Buruh Perusahaan CV. Surya Kencana Food - Jombang Periode Bulan Januari -November Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2021 beserta Lampirannya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/1077/108.5/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Pembayaran Pekerja/Buruh Perusahaan CV. Surya Kencana Food - Jombang Periode Bulan Januari - Nopember Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2021 Beserta Lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;
3. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 69/G/2021/PTUN.Sby, tanggal 29 Oktober 2021 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 246/B/2021/PTTUN.SBY, tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, dan diterima masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding / Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 246/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Februari 2022 Jo. No. 69/G/2021/PTUN.SBY tanggal 29 Oktober 2021;

Dan mengadili sendiri :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/1077/108.5/2021 Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Pembayaran Pekerja/Buruh Perusahaan CV. Surya Kencana Food – Jombang Periode Bulan Januari – Nopember Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2021 Beserta Lampirannya;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/1077/108.5/2021 Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Pembayaran Pekerja/Buruh Perusahaan CV. Surya Kencana Food – Jombang periode bulan Januari – Nopember Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2021 beserta lampirannya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2022



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;
 - 1a. Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. Kekurangan pembayaran upah lembur, dan;
 - c. Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan daerah;



- 3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (3), jika terhadap perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan ada pihak yang tidak menerima hasil perhitungan tersebut dapat meminta perhitungan kembali kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga norma tersebut mensyaratkan adanya upaya administrasi yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil perhitungan dan penetapan pengawas ketenagakerjaan daerah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan keberatan atas terbitnya keputusan objek sengketa, surat keberatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Penggugat tidak mengajukan perhitungan kembali kepada menteri atau kepada pejabat yang ditunjuk terhadap hasil perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, padahal upaya administrasi yang harus dilakukan yaitu kepada Menteri atau Pejabat yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena keputusan objek sengketa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu harus menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan 28 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebelum Penggugat menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur 28 ayat (3) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terhadap keputusan objek sengketa terlebih dahulu harus menempuh upaya administrasi dapat dibuktikan dan berdasar hukum maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV. SURYA KENCANA FOOD**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyudi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2022